



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan pembangunan khususnya dibidang kepariwisataan, perlu adanya perubahan ketentuan tarif retribusi pengusaha objek dan daya tarik wisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pengembangan Kepariwisata;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata diubah sebagai berikut :

“Pasal 6

1. Ketentuan Pasal 6 diubah ayat (2) angka III diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

(1). Cukup Jelas;

(2). Besarnya Retribusi yang dimaksud ayat (1) adalah :

I. Cukup Jelas;

II. Cukup Jelas;

III. Objek Wisata Menara Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah :

a. Wisatawan Domestik

- Golongan Anak-anak

Rp. 5.000,-

- Golongan Dewasa

Rp. 10.000,-

b. Wisatawan Mancanegara

- Golongan Anak-anak

Rp. 20.000,-

- Golongan Dewasa

Rp. 30.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 September 2008**

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008 NOMOR 12**